

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
(TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP)**

**RAHARJO EKO MULYONO
Eddy Suryanto HP**

Abstract

Law research [done/conducted] by writer [is] data type utilized in this research [is] data sekunder. data Sekunder, [is] data coming from data [is] made available [by] for example, legislation, document written, formal document, contract or book. As for which is the including data sekunder in this research [is] cover the legislation, document written and assumed to show from society enableness in straightening of environmental law, bibliography book, report, diary, archives and other

Result of research and solution that society enableness in giving pernyadaran [of] human right will and environment protection representing one unity which [is] not dissociated, and have the character of [is] equipping each other and also the existence of tergantung in [both/ second] accomplishment [of] the rights. Appreciation by right of basic of human being and rights to the healthy and good environment leave for [at] [is] same ground namely convergent protection ground [at] prevention of rights collision. Rights to the healthy and good environment represent the classic basic rights and at the same time represent the rights of basic social having the character of [is] equipping each other. In its implementation to society of Sukoharjo and Grogol more emphasizing to things having the character of preventif with the public education strategy as well as giving adjacent to victim of mutilation and environment contamination. Resistance faced by Red Torch Environment Organization Turn white the Indonesia [is] from : [Party/ side] Company, Legislative [party/ side]. [Party side] Esekutif.

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia ke-4 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tercantum kaidah dasar yang melandasi pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia yakni menegaskan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaidah dasar tersebut terlihat dengan jelas dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kaidah-kaidah dasar tersebut dijabarkan oleh MPR melalui ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dalam Bab II, Alinea ke-13 dari Kondisi Umum yang berbunyi sebagai berikut : “Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun di dalam pengalaman praktek selama ini justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam”. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Bab IV, huruf h dari Arah Kebijakan Sumber Daya Alam dan lingkungan Hidup yang meliputi :

1. Mengelola Sumber Daya Alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan, memanfaatkan potensi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan Lingkungan Hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Mendayagunakan sumber dalam alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan Lingkungan Hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local, serta penataan ruang, yang penguasahaannya diatur dengan undang-undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian adalah :

1. Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?

Metode Penelitian

Suatu Penelitian Ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja, tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah alat, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang digali.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk menyusun tesis tentang pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Lokasi penelitian tersebut di atas akan dipilih karena terdapat indikasi yang cukup kuat telah terjadi pelanggaran terhadap lingkungan dan mempunyai dampak yang cukup luas bagi perikehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan di kecamatan Grogol pada khususnya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan kepada masalah yang diteliti dan diajukan oleh peneliti maka pendekatan terbaik yang dapat dipergunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau

penelitian yuridis empiris yang mempergunakan data primer. Apabila dilihat dari sifatnya maka merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala-gejala lain.² Apabila dilihat dari pendekatannya, adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maksudnya adalah untuk mempertegas dan memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, perundang-undangan, dokumen-dokumen tertulis, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen tertulis dan dianggap menunjukkan dari pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, buku-buku kepustakaan, laporan, buku harian, arsip-arsip dan lainnya.

Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan lingkungan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

b. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah dan literature-literatur yang mendukung data. Data sekunder di bidang hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan-bahan hukum primer :

- Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Perundang-undangan meliputi undang-undang atau peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

- Hasil Penelitian Hukum
- Hasil Karya (Ilmiah) dari kalangan hukum
- Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya Kamus-kamus (hukum), Ensiklopedia, Indeks Kumulatif, Bibliografi

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merengsek ketinggian lokal

berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya.

Perusakan lingkungan pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika dimasa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elit-elit pusat saja, sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobrol dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan pengusaha tersebut ataupun kelompoknya.

Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi di Denmark pada 25 Juni 1998 yang kemudian menghasilkan 3 pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development), yakni:

1. Akses terhadap informasi (*access to information*)
2. Peran serta dalam pengambilan keputusan (*public participation in decision making*)
3. Akses terhadap keadilan (*access to justice*)

Dari ketiga pilar tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa hakikat dari peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai alternatif saluran aspirasinya;

2. Menunjukkan adanya kesadaran bernasyarakat dan bernegara yang tinggi, dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;
3. Senantiasa merespon dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;
4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh. Memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, secara hukum peran serta masyarakat telah diadopsi dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan dibawahnya. Dalam UUD 1945 Pasal 1 (2) menyatakan bahwa adanya kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai hak penuh untuk menentukan arah bangsa dan negara ini. Dalam konteks hukum lingkungan, hak dan kewajiban peran serta dinyatakan dalam UU No 23/ 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 PP No. 27 / 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan yang semakin mempertegas posisi keikutsertaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Asas Demokrasi dalam wacana lingkungan dalam berbagai kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia belum terakomodasi dengan baik.

Berdasarkan hal di atas terlihat jelas bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan sangat tergantung pada penghargaan atas hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan partisipasi masyarakat. Dan sebaliknya pemenuhan atas hak-hak asasi manusia tidak dapat dicapai tanpa pembangunan dan perlindungan lingkungan.

karena beberapa hak dasar seperti hak hidup dan hak atas kesehatan akan terancam ketika beberapa kebutuhan dasar manusia tidak dapat dipelihara.

Hak asasi meliputi pula hak-hak cultural dan hak untuk menentukan nasib sendiri yang sekaligus menjadi hak substantive atas lingkungan. Hak ini menghindari campur tangan penguasa/pemerintah yang dapat merusak sendi-sendi social dari suatu masyarakat yang telah berkembang.

Asas demokrasi dalam perlindungan lingkungan terutama bertumpu pada asas keterbukaan. Asas ini lebih dikenal dengan asas transparansi yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan. Dalam wacana kebijaksanaan lingkungan, asas demokrasi bermula pada kewajiban pemerintah untuk bersifat terbuka dalam pengambilan keputusan atas usaha/kegiatan yang dapat berdampak pada lingkungan pada level yang memungkinkan.

Ketidakjelasan pengaturan hak peran serta dalam UUPH dapat menimbulkan problema hukum dalam penerapannya. Hal ini dapat muncul seperti kewajiban bagi penerbit izin usaha/kegiatan untuk memperhatikan pendapat masyarakat (Pasal 19 ayat 1 UUPH). Kewajiban ini dapat menimbulkan problema karena tidak diatur tentang bagaimana pendapat masyarakat dapat diberikan. Dengan demikian hak peran serta sebagai perwujudan hak asasi procedural dalam pengelolaan lingkungan masih harus dijabarkan lebih lanjut.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup karena didasarkan oleh berbagai alasan antara lain:

1. Masyarakat sebagai pihak yang sangat potensial menjadi korban pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.
2. Masyarakat sebagai pelaku potensial perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

3. masyarakat pada kenyataannya mampu bertindak sebagai pengawas efektif dari kegiatan-kegiatan yang berdampak negative terhadap lingkungan fisik maupun social (fungsi control eksternal). Peran serta masyarakat merupakan peran serta yang membantu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Lingkungan oleh Organisasi Lingkungan Hidup di Kecamatan Grogol

Berdasarkan wawancara dengan Ardhan Dwi Yoenanto, selaku Ketua Departemen Kerjasama dan hubungan masyarakat Obor Merah Putih Indonesia, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Dalam proses penegakan Hukum Lingkungan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Obor Merah Putih Indonesia tidak bisa lepas dari proses advokasi yang dilakukannya, khususnya di Kecamatan Sukoharjo dan Grogol. Proses advokasi sering kali bersinggungan dengan berbagai macam kepentingan yang mempunyai dimensi politik-sosial-ekonomi-budaya. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Pihak Perusahaan

PT SRITEX tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan warga di sepanjang sungai Langsur. Hal ini tercermin dari ketidakhadiran pimpinan PT SRITEX sebagai decision maker untuk menyelesaikan sengketa dan tidak adanya keinginan dari PT SRITEX untuk menjalin hubungan dengan masyarakat khususnya di sepanjang sungai Langsur. Di samping itu PT SRITEX berusaha mengaburkan masalah dengan hanya berpegang kepada hasil penelitian Tim Independen yang tidak valid dan tidak representatif.

2. Pihak Legislatif

DPRD Sukoharjo tidak aspiratif dalam merespon tuntutan warga di sepanjang sungai Langsur dan adanya keengganan dari DPRD Sukoharjo untuk menjalankan kewenangannya sebagai wakil rakyat Sukoharjo. Di sisi lain kualitas sumber daya

manusia yang ada di DPRD Sukoharjo masih kurang menguasai persoalan sengketa lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari pelimpahan persoalan kepada eksekutif.

E. Pihak Eksekutif

Hambatan yang ada dari pihak eksekutif berkaitan dimensi politis dan ekonomis. Dalam dimensi politis disebabkan PT SRITEX mempunyai akses ke atas (vertical) yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari kedekatan PT SRITEX dengan partisan Parpol dan non Parpol. Dalam dimensi ekonomis disebabkan PT SRITEX merupakan asset untuk Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo.

Kesimpulan

1. Konsep Organisasi Lingkungan Hidup dalam memberdayakan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo dan Grogol.

Organisasi Lingkungan Hidup Obor Merah Putih Indonesia berusaha memberikan penyadaran akan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan bersifat saling melengkapi serta adanya ketergantungan dalam pemenuhan kedua hak tersebut. Dalam implementasinya kepada masyarakat Sukoharjo dan Grogol lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat preventif dengan strategi pendidikan publik dan juga memberikan pendampingan bagi korban perusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk menuntut haknya.

2. Hambatan dalam proses penegakan hukum lingkungan oleh Organisasi Lingkungan Hidup Obor Merah Putih Indonesia di Kecamatan Sukoharjo dan Grogol, yaitu :

a. Pihak Perusahaan

Hal ini tercermin dari ketidakhadiran pimpinan PT SRITEX sebagai decision maker untuk menyelesaikan sengketa dan tidak adanya keinginan dari PT SRITEX untuk menjalin hubungan dengan masyarakat khususnya di sepanjang sungai Langsur. Disamping itu PT SRITEX berusaha mengaburkan masalah

dengan hanya berpegang kepada hasil penelitian Tim Independen yang tidak valid dan tidak representatif.

b. Pihak Legislatif

Hambatan yang ada dari pihak eksekutif berkaitan dimensi politis dan ekonomis. Dalam dimensi politis disebabkan PT SRITEX mempunyai akses ke atas (*vertical*) yang cukup kuat.

c. Pihak Esekutif

Dalam dimensi politis disebabkan PT SRITEX mempunyai akses ke atas (*vertical*) yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari kedekatan PT SRITEX dengan partisi Parpol dan non Parpol. Dalam dimensi ekonomis disebabkan PT SRITEX merupakan asset untuk Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Bennis, Warren and Michael Mische, 1995, *Organisasi Abad 21*, LPPM.

Bhakti Setiawan, 1998, *Modul Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan* dalam pelatihan sengketa dalam pengelolaan lingkungan, Yogyakarta

Emil Salim, Agus Bachtar, 1986, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*", *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Fuad Amsyari, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lindkungan*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Kementerian Lingskungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2004.

Koesnadi Hardjasoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press Yogyakarta.

Lexy Jl. Meleong. 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.

M. Hamdan, 1990, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.

1. Siahhaan, 1987. *Ekosistem Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta.
2. Makarim, Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003.
3. Osborne, David, and Ted Gaebler, 1992, *Reinventing Government*, Addison Wesley Publishing Company, Canada.
4. Soemarwoto, 1989, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta.
5. S.Onny dan H.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
6. Gatot Sumartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
7. Kusumaatmadja, *Integrasi Lingkungan Hidup*, Majalah Ozon, Edisi 1, September tahun 1999.
8. Darmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Mandar Maju, Bandung.
9. Sundari Rangkuti, *Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003.
10. Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers
11. Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
12. Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
13. Munadjat Danusaputro, 1995, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bina Cipta, Bandung.
14. <http://www.ziddu.com/downloadlink/3477282/BahanBacaanKonsepsiPmbrd>.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup